

SKRIPSI

**TRANSPARANSI DALAM PENGGUNAAN DANA INFRASTRUKTUR
DI DESA DALAM KECAMATAN ALAS
KABUPATEN SUMBAWA**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

PAESAL ASHARI
NIM. 218130024

**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HAMANA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TRANSPARANSI DALAM PENGGUNAAN DANA INFRASTRUKTUR
DI DESA DALAM KECAMATAN ALAS
KABUPATEN SUMBAWA**

Oleh :

PAESAL ASHARI
NIM. 218130024

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal, 26 Juli.....2022

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. H. Darmansyah, M.Si.
NIDN. 0008075914

Pembimbing II



Yudhi Lestana, S.IP., M.IP.
NIDN. 0827118801

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



*Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP.
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TRANSPARANSI DALAM PENGGUNAAN DANA INFRASTRUKTUR
DI DESA DALAM KECAMATAN ALAS
KABUPATEN SUMBAWA**

Oleh:

PAESAL ASHARI
NIM. 218130024

Telah dipertahankan didepan peguji
Pada tanggal 26 Juli 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**
NIDN.0008075914



Ketua

2. **Yudhi Lestanata, S.IP.,MIP**
NIDN.0827118801



Anggota

3. **Drs. Amil, MM**
NIDN.0831126204



Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN DAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paesal Ashari

NIM : 218130024

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 26 Juli 2022



Paesal Ashari
Nim.218130024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAESAL ASTARI
NIM : 218130024
Tempat/Tgl Lahir : ALAS, 04 - Januari - 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087 804 875 496
Email : Raesalempatamem@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TRANSPARANSI DALAM PENGGUNAAN DANA INFRASTRUKTUR DI DESA
DALAM KECAMATAN ALAS KABUPATEN GUMBAWA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 34 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 - AGUSTUS -2022
Penulis



NIM. 218130024

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAESAL ASHARI
NIM : 218130024
Tempat/Tgl Lahir : ALAS, 04 - Januari - 1997
Program Studi : ilmu Pemerintahan
Fakultas : F18.1.P06
No. Hp/Email : 087-864-875-476
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TRANSPARANSI...DALAM...PENGGUNAAN...DANA...INFRASTRUKTUR...DI...DESA...DALAM...KECAMATAN...ALAS...KABUPATEN...SUMBAWA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 08 - Agustus - 2022
Penulis



NIM. 218130024

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.


NIDN. 0802048904

MOTTO

JANGAN PERNAH SUKA DENGAN DUNIA PERKULIAHAN

MAKA DARI ITU

SEGERAKANLAH SELESAIKAN KULIAHMU....



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

- Ayahku dan Ibuku yang tercinta
- Saudara-saudara aku yang tersayang
- Seseorang yang kelak mendampingi
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang kubanggakan



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul “**Transparansi Dalam Penggunaan Dana Infrastruktur Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa**” bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan bagi saya menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP., selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi dan memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini,
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si., selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama menjalani perkuliahan
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya.
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya.
9. Teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya teman-teman angkatan 2018 di Prodi studi Ilmu Pemerintahan terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu ada. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram,

2022

Penulis,

TRANSPARANSI DALAM PEMBANGUNAN DANA INFRASTRUKTUR DI DESA DALAM KEC. ALAS

ABSTRAK

Transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah haruslah disampaikan secara lengkap, tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti . Transparansi anggaran dianggap sebagai sebuah alat untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas publik. Dengan menerbitkan informasi anggaran secara berkala, hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara efisien dalam pengawasan pengelolaan dana publik guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah yang berwenang sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan memaparkan hasil secara deskriptif. Data bisa ditampilkan secara wacana . Pada penelitian ini bisa digunakan dalam menganalisis partisipasi Masyarakat dalam upaya pengawasan anggaran dana infrastruktur.


Transparansi dalam penggunaan dana infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dalam indicator kesesuaian tranparansi. Faktor yang mempengaruhi Tranparansi penggunaan dana infrastruktur dalam meningkat pembangunan di Desa Dalam Kecamatan Alas adalah kurang nya pemerintah desa dalam penyediaan dokumen secara utuh tentang pembangunan infrastruktur dan kurang nya partisipasi masyrakat dalam menyukseskan program-program yang telah di rencanakan oleh pemerintah desa sehingga ini bisa memperlambat pembangunan infrastruktur yang di desa

TRANSPARENCY IN THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE FUNDS
IN THE VILLAGE IN KEC. ALAS

ABSTRACT

The government's budget transparency delivery must be thorough, prompt, accurate, and simple to grasp. Transparency in the budget is regarded as a technique to boost effectiveness and public accountability. Regular budget information publication makes it possible for the public to effectively contribute to monitoring the handling of public finances, thereby increasing local government officials' accountability and reducing the potential for corruption. This study employs qualitative research by providing descriptive accounts of the findings. In a dialogue, data can be displayed. This study can be used to assess public involvement in efforts to monitor the budget for infrastructure funds transparency in the use of infrastructure funds to accelerate development in Desa Dalam, Alas District, Sumbawa Regency, and West Nusa Tenggara in terms of appropriate transparency indicators. Factors that affect the transparency of infrastructure funds in increasing development in Desa Dalam Subdistrict Alas are the lack of the village government in providing complete documents on infrastructure development and the lack of community participation in the success of programs that have been planned by the village government so that this can slow down the development of infrastructure in the village.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN DAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10


BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Teori Stewardship (Stewardship Theory)	13
2.3 Transparansi	15
2.2.1 Definiasi Transparansi	15
2.2.2 Indikator Transparansi	21
2.2.3 Karakteristik Transparansi	23
2.2.4 Prinsip-Prinsip Transparansi	24
2.3 Desa	26
2.3.1 Pengertian Desa	26
2.3.2 Fungsi Desa	28
2.4 Keuangan Desa	31
2.4.1 Pengertian Keuangan Desa	31
2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa	32
2.4.3 Sumber Pendapatan Desa	34
2.4.4 Alokasi Dana Desa (ADD)	35
2.4.5 Pembangunan Desa	44
2.4.6 Pemberdayaan Masyarakat	46
2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	47
2.6 Politik Anggaran	54
2.7 Infrastruktur	56
2.8 Kerangka Berpikir	60
2.9 Definisi Konseptual	61

2.10 Definisi Oprasional	61
BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1 Jenis Penelitian	62
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	62
3.3 Sumber Data.....	62
3.3.1. Sumber Data Primer	63
3.3.2. Sumber Data Sekunder	64
3.4 Teknik Pengumpulan Data	64
3.5 Instrumen Penelitian.....	65
3.6 Penentuan informan.....	66
3.7 Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
4.1.1. Letak Geografis	69
4.1.2. Kondisi Demografi	71
4.2 Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Desa	73
4.3 Visi Dan Misi Desa Dalam	76
4.4 Gambaran Umum Penelitian	77
4.5 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	78
1. Aspek Transparansi	78
2. Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	101


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	60
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Unit Analisis Data Primer	63
Tabel 3.2 Informan Peneliti	67
Tabel 4.1 Luas Wilayah	70
Tabel 4.2 Mata Pencarian Pokok	71
Tabel 4.3 Pendidikan Masyarakat Desa Dalam	72
Tabel 4.4 Agama Di Desa Dalam	73
Tabel 4.5 Data Narasumber	77
Tabel 4.6 Hasil Pembangunan dan Jumlah Anggaran	82
Tabel 4.7 Pemanfaatan Sumber Daya Lokal.....	89
Tabel. 4.8 Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Des	94
Tabel. 4.9 Documen Hasil Pengerjaan Fisik.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TPAD) sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani transparansi informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani transparansi informasi publik. Di situs resmi masing-masing pemerintah daerah, harus ada Menu Konten yang berlabel "Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah". Ini adalah pesan yang dikirim ke semua pemerintah daerah sebagai bagian dari instruksi (Ritonga & Syamsul, 2016:23). Kedepannya, item-item yang menjadi isi menu TPAD ini akan memuat informasi mengenai makalah-makalah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi anggaran harus ditangani secara komprehensif, disediakan tepat waktu, akurat, dan mudah dipahami (Ott, Bronic, Petruc, dan Stani, 2017:12). Menurut Sedmihradská (2015:45), peningkatan efektivitas dan akuntabilitas publik dapat dicapai melalui penggunaan transparansi anggaran sebagai taktik. Publikasi informasi anggaran secara berkala memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi secara efektif dalam pengawasan pengelolaan dana publik. Hal ini membantu

meningkatkan akuntabilitas otoritas pemerintah daerah, yang pada gilirannya mengurangi jumlah peluang korupsi (Ott, Bronic, Petru, & Stani, 2017:12).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah kini telah memasuki paradigma baru, yang lebih mengutamakan pendekatan desentralisasi di atas segala urusan dan permasalahan daerah yang ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari pergeseran pemikiran baru-baru ini tentang pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama adalah fungsi standarisasi. Fungsi ini mencakup pembuatan sejumlah peraturan yang menjadi pedoman bagi daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Selain itu, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi lain: fungsi fasilitasi, yaitu membantu daerah dalam melaksanakan kegiatan tertentu dalam hal daerah tidak dapat melaksanakannya, dan fungsi pengawasan adalah memberikan bimbingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. jalan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan EGovernment, setiap instansi yang berada di bawah naungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib mengembangkan website yang bertujuan untuk menampilkan potensi daerah. daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. itu cepat dan sederhana untuk masyarakat umum (Nosihana & Yaya, 2016:13). Diharapkan e-government akan mampu memberikan tata kelola yang efektif dan transparan.

Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government berujung pada terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari arahan sebelumnya. Menurut undang-undang tersebut, setiap entitas publik, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, wajib mempublikasikan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kewajiban ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep keterbukaan informasi publik mengacu pada kenyataan bahwa semua informasi yang dirilis atau dipublikasikan dapat diakses dan diambil oleh publik secara langsung dan bijaksana (Latief & Mutiarin, 2016: 23). Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan baik dalam ayat 1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maupun ayat 3 pasal yang sama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebelumnya, pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep keterbukaan informasi publik mengacu pada kenyataan bahwa semua informasi yang dirilis atau dipublikasikan dapat diakses dan diambil oleh publik secara langsung dan bijaksana (Latief & Mutiarin, 2016: 23). Hal ini sesuai

dengan apa yang dinyatakan baik dalam ayat 1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maupun ayat 3 pasal yang sama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebelumnya, pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Dalam Keamatan Alas Bisa Terwujud.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, untuk menetapkan pilihan dan kebijakan dalam konteks ruang lingkup organisasi adalah dengan penerapan tata kelola yang baik, yang sering disebut dengan tata kelola yang baik. (Afifudin, 2010:23) Sekalipun tata pemerintahan yang baik tidak bisa sepenuhnya menjanjikan bahwa semuanya akan sempurna, jika ditaati, pasti dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Tata kelola yang baik tidak dapat menjamin bahwa semuanya akan sempurna. Untuk mencapai tata kelola yang baik, tentu saja perlu mematuhi 10 prinsip panduan.

Salah satunya adalah gagasan bahwa segala sesuatu harus terbuka dan jujur. Salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah transparansi. Ini dapat mencakup

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan penerapannya, serta hasil yang ingin dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan. Adanya kebijakan terbuka untuk setiap dan semua pengawasan merupakan ciri transparansi. (Solichin dan Abdul Wahab,; 2018:112)

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi pada setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, yang sebenarnya dibicarakan di sini adalah akses terhadap informasi tersebut. Terbentuknya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan adalah sesuatu yang dapat disikapi melalui transparansi. Sistem checks and balances akan dapat berjalan dengan baik jika ada keterbukaan. Penurunan tingkat anomali anggaran, seperti korupsi, adalah manfaat lain yang mungkin dihasilkan dari transparansi yang lebih besar. dengan tujuan untuk memudahkan dalam mewujudkan inisiatif peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat keterbukaan keuangan lembaga pemerintahan desa merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan tingkat pencapaian pembangunan desa. (Solichin dan Abdul Wahab,; 2018:114)

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Dana Desa yang dikelola secara tertib, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab oleh memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. lokal. Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa dan perangkat desa harus mampu memahami tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa. (Raharjo dan Adisasmita, 2016:56)

Menurut penelitian yang dilakukan Sanjaya (2018;23), politik anggaran berdampak pada penyerapan anggaran. Politik anggaran menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur belanja keuangan daerah sebagai salah satu tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Handayani di masa lalu, dan penelitian tersebut menyatakan bahwa politik anggaran tidak mempengaruhi distribusi anggaran. Karena terdapat hasil yang tidak konsisten yang mempengaruhi faktor politik anggaran, maka dimungkinkan faktor politik anggaran mempengaruhi distribusi anggaran.

Faktor yang mengontrol berapa anggaran selanjutnya yang akan digunakan adalah faktor perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu sendiri dapat dilihat sebagai desain yang bertindak sebagai pengontrol dan penentu jalan yang akan diambil organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya faktor perencanaan anggaran mempengaruhi seberapa besar anggaran selanjutnya yang akan digunakan. Gagasan perencanaan yang belum matang dalam proses penetapan anggaran inilah yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam proses perencanaan anggaran. Hal ini pada gilirannya berdampak pada program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, masalah yang muncul dalam perencanaan terjadi karena anggapan bahwa anggaran yang diusulkan tidak akan disetujui secara keseluruhan. Ini berkontribusi pada masalah ini.

Terakhir, sediakan rencana pengeluaran yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan tanpa memperhitungkan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan (Seftianova, 2012; 43). Dalam menyusun rencana, salah satu tantangan yang menyebabkan penyerapan anggaran tertunda adalah aspek persiapan yang tidak memadai. Iqbal menyebutkan dalam penelitiannya bahwa faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang yang diserap anggaran adalah faktor perencanaan. Hal ini disebabkan karena semakin berpengalaman aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan kegiatan dan program yang ditargetkan, semakin baik fungsinya. Menurut Setyawan, Zarinah, dan Dwiyanah, komponen yang masuk ke dalam perencanaan anggaran berdampak pada penyerapan anggaran. Sebaliknya, temuan studi yang dilakukan oleh Rifai dan Halim menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap jumlah uang yang dapat dibelanjakan dalam anggaran tertentu. Komponen kedua yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah sumber daya manusia. Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai aparatur yang mengelola dana, juga menjadi faktor penyerapan anggaran. Sumber daya manusia merupakan faktor selanjutnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Menurut temuan studi Setyawan (2016;23), alasan keterlambatan anggaran yang diserap adalah karena masalah terkait sumber daya manusia. Kekurangan personel, ketersediaan beberapa jabatan, dan pola mutasi yang tidak merata merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah pengelolaan sumber daya keuangan oleh sumber daya manusia.

Desa Dalam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus berkembang menjadi daerah yang berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah perencanaan pembangunan di berbagai sektor, yang mencerminkan tanggung jawab pengelolaan keuangan di Desa Dalam yang terletak di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Selain itu, sesuai dengan cita-cita tanggung jawab, partisipatif, dan transparan yang terus berkembang. Fakta bahwa Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu desa di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat yang fokus pada infrastruktur tahun 2016 merupakan bukti peningkatan transparansi dan akuntabilitas administrasi keuangan kabupaten (Kabupaten Sumbawa dalam angka, 2016). Pemerintah Desa Dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa dalam rangka memaksimalkan potensi desa dengan meningkatkan pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur. Contoh pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan sarana dan prasarana umum. Contoh pembangunan non-infrastruktur antara lain potensi budaya, pariwisata, pendidikan, dan bidang lainnya. Semua itu dilakukan sebagai langkah konkrit bagi pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) tahun 2016 hingga 2021, yang keduanya menyatakan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan arah kebijakan

nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) tahun 2016 untuk. (www.Sumbawa.news.com)

Berdasarkan latar belakang di atas yaitu kurangnya keterbukaan proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam anggaran dana desa di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Dalam hal inilah peneliti tertarik dan memilih judul yaitu **“Transparansi Dalam Penggunaan Dana Infrastruktur Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ;

1. Bagaimana Transparansi Dalam Penggunaan Dana Infrastruktur Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa
2. Apa factor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Penggunaan dana infrastruktur di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupten Sumbawa.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transparansi dalam penggunaan dana infrastruktur di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
2. Mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Penggunaan dana infrastruktur di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupten Sumbawa

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan penelitian yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dibidang ilmu pengetahuan khususnya tentang teori Transfaransi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti


Besar harapan penulis penelitian ini dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan baru dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai pentingnya transparansi dana desa pada infrastruktur di Desa Dalam yang terletak di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Daerah. Penelitian ini dilakukan di Indonesia.

Tentang Perangkat Desa Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perangkat desa dalam hal mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat.

b. Bagi masyarakat Desa Dalam

Penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru tentang administrasi alokasi anggaran desa, yang akan

meningkatkan keterlibatan masyarakat dan, pada akhirnya, realisasi potensi desa Dalam yang lebih besar.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan pendukung dalam melaksanakan penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah :

1	Nama Peneliti	Nasehatun Nafidah(2017)
	Judul	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah untuk mencapai akuntabilitas.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penulis ialah sama sama membahas tentang penerapan atau implimentasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan
	Kritikal Point	Karya Ilmiah ini yang di susun oleh Nasehatun Nafidah dapat memberikan refresi kepada penulis meskipun masih ada kekurangan di dalam nya seperti penempatan huruf pada kalimat
2	Nama	Risya Umami, Idang Nurodin (2017)
	Judul	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
	Metode Penelitian	Kuantitatif
	Hasil	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Yang artinya semakin tinggi Transparansi dan Akuntabilitas maka semakin bagus Manajemen keuangan desa tersebut.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penulis ialah sama sama membahas tentang penerapan atau transparansi anggaran
	Kritikal Point	Karya Ilmiah ini yang di susun oleh Risya Umami, Idang Nurodin dapat memberikan refresi kepada

		penulis meskipun masih ada kekurangan di dalamnya seperti penempatan huruf pada kalimat dan spasi
3	Nama	Ikhwan Budi Riharjo (2016)
	Judul	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Deti Kumalasari
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan terkendala kompetensi SDM pengelola dana desa.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penulis ialah sama membahas tentang transparansi anggaran yang ada di desa
	Kritikal Point	Dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak pragraf penulisan yang belum tepat
4	Nama	Agus Subroto , (2016)
	Judul	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo Kabupaten temanggung tahun 2016.
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Perencanaan pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
	Relevansi	Relevansi Penelitian Ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama sama membahas tentang rencana pembangunan infrastruktur di desa
	Kritikal Point	Dalam Hal ini Penulis Masih banyak tanda baca yang salah penempatannya
5	Nama	Faridah, (2016)
	Judul	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
	Metode Penelitian	Kualitatif

Hasil	kepala desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013, secara umum transparansi dan Akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan sangkapuran Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi di desa sidogedungbatu.
Relevansi	Relevansi Penelitian Ini sama sama membahas tentang Transparansi yang ada di desa dan cara pengelolaan dana desa
Kritikal Point	Dalam Hal ini peneliti kurang dalam hal data dan narasumber dalam penelitian nya

Berdasarkan uraian penelitian di atas, persamaan mendasar penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang transparansi Anggaran dana desa terhadap *infrastruktur* Desa, akan tetapi penulis lebih memfokuskan terhadap seberapa besar pengaruh transparansi dalam penggunaan dana infrastruktur di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

2.2 Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Menurut Donaldson dan Davis (1991), sebagaimana dikutip dalam Ikhsan dan Suprasto (2008:85), filosofi kepengurusan dapat dicirikan sebagai suatu keadaan di mana penatalayan (manajer) tidak memiliki kepentingan pribadi dan malah lebih mementingkan kepentingan prinsipal (pemilik). Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa ada hubungan yang kuat antara kebahagiaan individu dan pencapaian suatu organisasi.

Filosofi kepengurusan ini akan menyatukan kembali pengelolaan kerja, pemberdayaan, kerjasama, dan penggunaan kekuasaan yang tepat, yang akan menghasilkan tujuan individu yang secara alami dicapai oleh individu itu sendiri. Steward (juga dikenal sebagai manajer) memiliki harapan bahwa kepentingan mereka akan sejalan dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan prinsip (pemilik). Implikasi teori kepengurusan pada penelitian ini dapat menjelaskan keberadaan Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi sebagai pengurus (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara wajar untuk kesejahteraan masyarakat. Teori kepengurusan juga dapat menjelaskan keberadaan Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari

Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan, pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban. Sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah memenuhi kewajiban dan menjalankan kegiatannya, laporan pertanggungjawaban harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa khususnya pemantauan kinerja desa untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan pemerintah desa sesuai dengan peraturan terkait dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Selain itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota juga berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Lebih khusus lagi,

pemerintah-pemerintah ini membantu memberdayakan masyarakat pedesaan dengan memberikan bantuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa serta dengan menawarkan bimbingan teknis.

Penyuluhan teknis merupakan upaya penguatan kemampuan aparat desa agar mampu menyusun laporan pertanggungjawaban yang bertanggungjawab serta mampu melaksanakan tanggung jawab dan kegiatannya secara tepat dan benar. Selain itu, untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, perlu dipahami mekanisme yang digunakan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Hal ini memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang relevan.

2.3 Transparansi

2.2.1 Definiasi Transparansi

Dalam buku Syahriyatul yang ditulis oleh Hari Sabarno, di halaman 38 disebutkan bahwa "Transparansi adalah salah satu kriteria utama terselenggaranya pemerintahan yang baik". Dalam hal melaksanakan kehendak rakyat dan menjalankan tugas pemerintah, transparansi adalah faktor yang tidak bisa diabaikan. Mengingat pemerintah saat ini dalam posisi untuk membuat berbagai pilihan penting yang akan berdampak pada banyak orang, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Ketika ada keterbukaan, menjadi sulit untuk menyembunyikan kepaluan. Oleh karena itu, transparansi muncul sebagai alat

penting yang berpotensi melindungi dana yang dialokasikan untuk bantuan pemerintah dari tindakan korupsi.

Menurut Mardiasmo (2012:56), transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang menginginkan informasi tentang tindakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sumber daya publik. Sedangkan menurut Salomi (2015:31), transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait tindakan yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Akuntabilitas di sektor publik sementara itu

Menurut Mardiasmo (2012:20), adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada wali amanat (principal) yang berhak. dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Artinya, pemegang amanah (agen) harus memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penyampaian informasi mengenai proses penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat inilah yang dimaksud dengan istilah “transparansi”. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta pengelolaannya. kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan. Ratminto menyatakan, atas dasar penilaian profesional, bahwa transparansi dalam pemberian pelayanan publik bersifat terbuka, sederhana, dan tersedia bagi semua pihak yang membutuhkannya dengan baik dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. (Tejedo-Romero, F.2016:45)

Setiap orang berhak memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi ini bagi setiap orang. Pertukaran informasi tanpa batas adalah landasan di mana transparansi dibangun. Orang-orang yang membutuhkan informasi dapat segera memperoleh metode serta informasinya. Tata kelola yang baik mencakup praktik transparansi, yang mengacu pada keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk rincian mengenai kebijakan, prosedur, dan proses, serta pembuatan dan pelaksanaan hal-hal yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai melalui praktik transparansi pengelolaan dana desa. Tindakan pemerintah yang memudahkan masyarakat umum untuk mengakses informasi itulah yang kami maksud dengan transparansi. Agar ada kepercayaan publik yang dibangun melalui transparansi, akses yang memadai harus diberikan kepada informasi yang faktual dan benar. (Tejedo-Romero, F.2016:23)

Keterbukaan atau transparansi dapat dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan yang memungkinkan suatu isu menjadi jelas, mudah dipahami oleh

masyarakat, dan mampu dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi kesulitan. Pemerintah desa setempat berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tidak hanya yang berkaitan dengan keuangan desa, tetapi juga informasi lain yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Segala kegiatan dan tata cara perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus berpegang pada prinsip transparansi dan tidak boleh dilakukan secara rahasia.

Setiap entitas publik yang melayani kepentingan banyak orang harus berpegang pada prinsip transparansi. Oleh karena itu, transparansi dapat dilihat sebagai salah satu jenis tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah di masa yang akan datang. (Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L.2016:23)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi adalah asas yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses seluas-luasnya informasi mengenai keuangan daerah. Peraturan ini dikeluarkan dengan mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah. Akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai, dijamin oleh konsep transparansi. Akses atau kebebasan ini tersedia untuk semua orang. Tata kelola yang baik mengharuskan semua entitas yang berada di

bawah lingkup sektor publik untuk mematuhi gagasan transparansi keuangan publik.

Karena keterbukaan ini, masyarakat akan mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Agar mereka dapat menggunakan informasi ini untuk membandingkan kinerja keuangan yang sebenarnya dicapai dengan apa yang direncanakan, menilai tidak adanya korupsi dan rekayasa dalam tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan keputusan, dan menentukan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pihak, yaitu yang dipegang oleh manajemen organisasi sektor publik dan yang dipegang oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan organisasi tersebut

Menurut Kristianten (2016:21), transparansi dan transparansi yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain transparansi perencanaan dan penganggaran :

1. Ketersediaan kertas anggaran dan kemudahan aksesnya
2. Struktur regulasi yang menjamin keterbukaan dan kejujuran
3. Transparansi prosedur
4. Transparansi dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam kertas anggaran.
5. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Nico Andrianto, 2011:24) antara lain :

1. Ambil tindakan untuk menghindari ketidakwajaran
2. Menanamkan lebih banyak kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan tentang program-program tertentu
3. Meningkatkan kohesivitas sosial sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat yang akan dibangkitkan kepada pemerintah
4. Jauh lebih mudah untuk menentukan kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan.
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah agar masyarakat lebih merasa.

Mardiasmo (2013:30) menyatakan bahwa transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam proses perumusan kebijakan keuangan daerah agar kebijakan tersebut dapat dipahami oleh DPRD dan masyarakat serta terpantau oleh kedua belah pihak. Menjamurnya dakwaan korupsi merupakan salah satu isu yang mengemuka pada akhir masa Orde Baru. Sebagai praktik, korupsi adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara untuk mewujudkan tujuan administrasi yang baik. Dan salah satu faktor yang mungkin melahirkan dan memberi ruang bagi perilaku tersebut adalah pengelolaan pemerintahan yang tidak transparan.

Selain itu, Tjokromidjoyo (2013: 123), menambahkan bahwa keterbukaan memungkinkan banyak pihak (pihak yang berkepentingan) mengetahui informasi tentang rancangan kebijakan (policies) dari pemerintah, organisasi, dan entitas perusahaan. Sistem manajemen pemerintahan yang tertutup bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance.

Menurut Hidayat (2017:23), transparansi mengharuskan masyarakat umum diberikan akses informasi yang tidak terbatas dan tidak rumit dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya selanjutnya. Secara umum, akuntabilitas publik tidak akan berlangsung tanpa bantuan keterbukaan dan kejelasan aturan hukum (Nugroho, Randi R.W 2014: 128); Apalagi, transparansi merupakan salah satu konsep yang melandasi good governance. Hal ini menunjukkan bahwa konsep transparansi dalam konteks ini mengacu pada kenyataan bahwa semua pilihan yang dibuat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Ini juga melibatkan kesadaran bahwa pengetahuan dapat diperoleh tanpa mengeluarkan biaya apa pun dan dapat diperoleh dengan cara yang cepat dan mudah. Sementara itu, dalam Jurnal Masyarakat Transparansi yang bisa dilihat di <http://www.transparansi.or.id>, disebutkan bahwa transparansi diciptakan atas dasar arus informasi yang bebas. Semua prosedur, institusi, dan informasi yang membentuk pemerintahan perlu tersedia untuk publik, dan informasi yang dipublikasikan harus cukup komprehensif untuk dipahami dan dipantau.

2.2.2 Indikator Transparansi

Menurut apa yang dikatakan dalam (Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L.2016: 50), indikator transparansi dalam model pengukuran penerapan Good Governance menurut Kristianten transparansi dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu pendekatan untuk mewujudkan transparansi guna mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan sumber daya keuangan

desa adalah dengan menyediakan aksesibilitas dokumen. Masyarakat kini semakin mudah mengakses informasi berkat ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen. Hal ini berlaku untuk informasi berupa dokumen maupun informasi berupa gambar atau dokumen tertulis.

2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang sangat penting untuk diketahui masyarakat, dan tujuannya untuk memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang keterbukaan pemerintah desa. Dengan memasang pengumuman di papan informasi yang juga memuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur tentang pembangunan yang akan dilakukan. . Dengan memantau kemajuan pembangunan desa, masyarakat serta aparat pemerintah berhak mendapatkan informasi tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Adanya keterbukaan proses, khususnya berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dengan kata lain, undang-undang mewajibkan badan publik untuk memberikan informasi yang terbuka dan transparan. Setiap masyarakat memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan terbuka tentang metode pengelolaan keuangan desa.

4. Kerangka perundang-undangan yang mengedepankan transparansi, yaitu penatausahaan keuangan desa, pada hakekatnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa sistem pengelolaannya telah terbentuk. Peraturan ini menyatakan bahwa sistem manajemen telah dikembangkan. Selain menegakkan aturan dan memastikan akuntabilitas, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan laporan anggaran yang komprehensif dengan dokumen pendukung untuk setiap pembangunan yang dilakukan disertai dengan dokumentasi.

2.2.3 Karakteristik Transparansi

Transparansi harus dipraktikkan secara terbuka dan jujur dalam setiap kegiatan, bersedia menerima kritik dan masukan dari orang lain, serta bertanggung jawab atas kebenaran. Salah satu cara untuk mempraktikkannya adalah dengan memanfaatkan kualitas yang menjadi ciri transparansi, yaitu sebagai berikut:

1. Informativeness, yaitu pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, dan penjelasan mekanisme kepada Pemangku Kepentingan yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat serta berdasarkan fakta.
2. Akses informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh pemangku kepentingan, dan keterbukaan yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan salah satu komponen dari hak tersebut. Agar semua pihak yang terlibat memiliki akses terhadap informasi dan data yang lengkap dan benar.

3. Pengungkapan, yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah pengungkapan yang diperlukan, yang mengacu pada segala sesuatu yang telah berkembang menjadi tugas karena prosedur operasi standar dan aturan badan pengawas. Sementara itu, pengungkapan sukarela mengacu pada tindakan mengungkapkan informasi secara sukarela di atas dan di atas apa yang telah disyaratkan oleh perusahaan, standar akuntansi, atau peraturan badan pengatur. Dengan mempertimbangkan kualitas-kualitas tersebut di atas, maka konsep keterbukaan yang dikenal dengan istilah transparansi inilah yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengetahui, dan memiliki akses terhadap, informasi yang tersebar lebih luas dan lebih mudah dipahami terkait dengan data keuangan yang dapat diakses. tepat. Oleh karena itu, menjaga keterbukaan dan kejujuran penuh dalam pengelolaan uang desa sangat penting. Untuk memastikan bahwa individu memiliki akses tak terbatas ke informasi mulai dari perumusan strategi hingga evaluasi hasil.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Transparansi

Salah satunya adalah gagasan bahwa segala sesuatu harus terbuka dan jujur. Transparansi diartikan sebagai kemampuan untuk menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat mencakup informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang diharapkan akan dicapai. Tersedianya kebijakan terbuka untuk

segala bentuk pengawasan merupakan ciri transparansi. (Solichin dan Abdul Wahab,: 2018:112)

Beberapa prinsip perlu dipatuhi, sebagaimana dikemukakan oleh Hari Sabarno (2011: 70), untuk mencapai transparansi.

Menurut pernyataan Forum Kemanusiaan Indonesia, ada total enam (6) prinsip yang terlibat dalam transparansi. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses, antara lain informasi uang, cara pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Tersedianya informasi yang telah dipublikasikan dan adanya media outlet yang memiliki akses informasi tentang operasional kegiatan dan kekhususan keuangan
3. Adanya laporan berkala yang dapat diakses oleh publik dan didukung oleh dokumen atau bukti yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan proyek; laporan dan dokumentasi ini harus tersedia untuk umum.
4. Desa membuat laporan tahunan yang memuat kertas atau bukti untuk mendukung klaim atas keuangannya dan cara pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Tersedianya website atau media lain yang dapat dimanfaatkan untuk menyiarkan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok desa
6. Ada protokol untuk distribusi informasi.

Krina (2013:12) mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut

1. Mekanisme yang memungkinkan penyelidikan publik terhadap kebijakan dan layanan publik, serta proses dalam sektor publik.
2. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan keseragaman semua prosedur dalam pelayanan public. Mekanisme yang memungkinkan penyelidikan publik terhadap kebijakan dan layanan publik.
3. Mekanisme yang mempermudah pengungkapan dan penyebaran informasi, serta segala penyimpangan dari tindakan otoritas publik dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanannya.

2.3 Desa

2.3.3 Pengertian Desa

Istilah "desa" berasal dari kata Sansekerta "deca", yang dapat diterjemahkan sebagai "tanah air", "tempat kelahiran", atau "tempat asli". Jika dilihat dari sudut pandang geografis, definisi desa adalah "kumpulan rumah atau toko di lingkungan pedesaan yang kurang luas daripada kota." Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintah Nasional dan berada dalam Daerah Kabupaten. Kewenangan ini bermula dari kenyataan bahwa desa tersebut berada dalam Wilayah Kabupaten.

Menurut R. Bintarto (2011:6), dapat juga dikatakan bahwa desa berkembang sebagai konsekuensi interaksi antara sekelompok individu dengan lingkungan tempat tinggalnya. Perpaduan antara faktor-faktor fisiografis, sosial,

ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dan juga berhubungan dengan wilayah menghasilkan suatu bentuk atau kenampakan di bumi. Kombinasi ini adalah konsekuensi dari kombinasi.

N. Daldjoeni (2011:4) Istilah "desa" juga dapat digunakan untuk merujuk pada pemukiman manusia yang terletak jauh dari pusat kota dan di mana penduduknya mencari nafkah dengan bertani atau bertani.

H.A.W. Widjaja (2012: 3) Desa berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum dan mempertahankan organisasi adatnya berdasarkan hak asal usul tertentu. Keberagaman, keterlibatan, otonomi sejati, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah beberapa tujuan yang harus dicapai dalam merancang sistem pemerintahan desa.

Paul H. Landis menawarkan definisi desa yang lebih komprehensif dan memperhatikan kualitas yang melekat pada masyarakat. Paulus mengklaim bahwa ada tiga ciri pembeda dari komunitas, dan mereka adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kehidupan sosial yang menghubungkan orang-orang yang sudah saling mengenal dan menghubungkan orang-orang yang sudah saling mengenal di antara ribuan jiwa
2. Ada hubungan antara sentimen yang sama terhadap etnis seseorang dan tradisi mereka.
3. Sementara sebagian besar pekerjaan non-pertanian dilakukan secara paruh waktu, mode kegiatan ekonomi (ekonomi) yang dominan adalah pertanian. Modus kegiatan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam, termasuk iklim, kondisi alam, dan sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Republik Indonesia mendefinisikan desa sebagai kawasan yang didiami oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat. Undang-undang ini juga mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Berikut adalah pengertian dari istilah "desa" yang terdapat dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Istilah "desa" akan digunakan di seluruh pasal ini untuk merujuk pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan atas dasar asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mungkin juga menggunakan nama lain, tetapi akan disebut sebagai "desa" di sepanjang sisa artikel ini. (Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. . Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan istilah lain.

2.3.4 Fungsi Desa

1. Desa yang merupakan daerah pedalaman atau pendukung dalam hubungannya dengan kota berfungsi sebagai tempat penghasil bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan singkong, selain bahan pangan lainnya seperti kacang tanah, kedelai, buah-buahan, dan lain-lain. bahan makanan yang berasal dari kota. berasal dari hewan
2. Dusun dinilai berdasarkan kemampuannya sebagai lumbung untuk penyediaan tenaga kerja dan sumber daya mentah ditinjau dari potensi ekonominya.
3. Kegiatan perburuhan yang berlangsung di desa menentukan apakah desa tersebut merupakan desa pertanian, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, atau desa jenis lainnya.
 - a. Di antara banyak contoh potensi fisik desa adalah sebagai berikut:
 - b. Tanah, dalam arti sumber daya pertambangan dan mineral, sumber tumbuhan, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga.
 - c. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air, dan pengelolaan air untuk irigasi, pertanian, dan keperluan sehari-hari.
 - d. Iklim, yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat pertanian.
 - e. Ternak, dalam arti hewan ternak berfungsi sebagai sumber tenaga, sumber pangan, dan sumber uang di dusun tempatnya dipelihara.

- f. Manusia, dalam arti bekerja sebagai penggarap tanah dan sebagai produsen.

Sedangkan potensi non fisik dari desa, antara lain adalah:

- a Masyarakat desa yang menopang dirinya melalui gotong royong dan berpotensi menjadi kekuatan kreatif dan daya cipta atas dasar tolong menolong dan saling pengertian.
- b Organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan jenis kelompok masyarakat lainnya di pedesaan yang mampu memberikan bantuan dan arahan sosial yang konstruktif.
- c Aparatur Desa atau Aparatur Sipil Negara yang menjadi sumber terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik dan tertib.

Dalam konteks ini, untuk mencapai maksud dan tujuan otonomi daerah, daerah-daerah yang ada dipecah menjadi kecamatan, dan di dalam kecamatan tersebut dipecah menjadi desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan tingkat layanan setinggi mungkin dan memuaskan ambisi tertinggi masyarakat. Untuk mencapai pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, kriteria seperti eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi harus dikembangkan. Kriteria tersebut harus dikembangkan dengan tetap memperhatikan keserasian hubungan antar berbagai tingkatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam upaya memahami otonomi daerah, posisi pemerintah adalah sebagai pemegang kewenangan subsidiaritas. Posisi ini tidak lebih dari membantu memfasilitasi, memberikan subsidi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif

bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai subyek otonomi daerah, masyarakat otonom sementara itu mempertahankan bentuk pemerintahan totaliter. Berdasarkan dua macam kewenangan yang berbeda tersebut, maka ukuran yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah dengan melihat sejauh mana keselarasan peran masyarakat dan pemerintah. satu sama lain. Meskipun demikian, sejumlah besar kekuasaan telah diturunkan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah.

2.4 Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Keuangan Desa

Pasal 2 Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2018 mengatur, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri, bahwa “Keuangan desa diselenggarakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilaksanakan dengan disiplin dan disiplin fiskal.” [rujukan?] Dengan pedoman tersebut, dimaksudkan agar pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa secara terbuka dan transparan, akuntabel dalam penyusunan laporan keuangan, dan tertib dalam penggunaan anggaran.

Sampai di sini, keuangan desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, di samping segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. . Definisi ini mencakup segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. (Yuliansyah dan Rusminto 2015:31)

Menurut UU 6 Tahun 2016 tentang desa disebutkan bahwa desa diberikan kemampuan untuk menguasai dan mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa desa telah diberikan kewenangan ini. Dengan demikian, Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Urusan keuangan desa perlu dikelola menurut konsep prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya, masalah keuangan desa perlu ditangani dengan disiplin dan disiplin anggaran.

Kemudian, semua masyarakat desa harus dapat mengakses surat-surat publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, dan tidak boleh ada diskriminasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Tentang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang Desa. Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukan bagi desa. dapat berjalan dengan baik". Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa wajib dikelola secara terorganisir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara berdaya guna. , ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Metode yang digunakan untuk mengelola keuangan desa dimodelkan setelah yang digunakan untuk anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa, seperti perencanaan dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan semua sumber pendapatan desa, termasuk PAD (Awang, 2011:15).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan dana desa adalah kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Dalam merencanakan pertumbuhan desa, penting untuk mengikutsertakan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pembahasan pembangunan desa. Perencanaan dan pembangunan desa didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang hanya berlaku selama enam tahun; Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku selama satu tahun. Masing-masing rencana dan anggaran ini hanya berlaku selama satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah rencana program kegiatan desa yang dijadikan acuan dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Setelah rencana kerja pemerintah desa telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran. Anggaran pendapatan desa adalah rencana

anggaran keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang termasuk dalam wilayah hukum desa.

3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan berhasil. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut: seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan melalui Rekening Kas Desa; untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan dokumen sebagai alat bukti; dan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa wajib dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
4. Bendahara desa bertanggung jawab melakukan pencatatan sebagai bagian dari proses administrasi keuangan masyarakat. Setelah itu, Bendahara bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi, termasuk pengeluaran dan pendapatan.
5. Proses pelaporan mencakup beberapa indikator, antara lain: kepala desa memberikan laporan keberhasilan pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota; laporan semester pertama harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan; dan laporan akhir tahun wajib disampaikan paling lambat awal bulan Januari tahun berikutnya.
6. Akuntabilitas, indikator akuntabilitas meliputi, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada bupati atau walikota sebagai pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan

kepada publik secara tertulis atau melalui media lain, dan terakhir, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada publik dalam format lain. didapat dan tidak sulit untuk dicapai.

2.4.3 Sumber Pendapatan Desa

Keuangan desa meliputi segala hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Sumber-sumber uang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai “pendapatan desa” (Nurcholis, 2011:31). Menurut sumber lain, keuangan desa diartikan sebagai segala hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian ini mencakup semua jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa, APBD, dan APBN. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa dan meliputi segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa, serta APBD dan APBN.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan desa. BUMDes, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan pendampingan pertambangan yang tidak melibatkan penggunaan alat berat merupakan beberapa sumber pendapatan tambahan. yang mampu dikelola oleh Desa. Sumber pendapatan lain yang tidak untuk dijual juga tidak dikelola oleh Desa. Setelah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Kabupaten atau Kota berhak atas paling sedikit 10%

(sepuluh persen) dari sisa dana yang ada, yang mulai saat ini disebut sebagai Alokasi Dana Desa. Proses pengalokasian dana ke Desa dari anggaran Belanja Pusat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan keadilan program-program yang dijalankan di Desa. Keuangan Desa.

2.4.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Disebutkan bahwa perumusan penyaluran uang bantuan harus cukup, luwes, dan mantap, sebagaimana dikemukakan oleh Simanjuntak dan Hidayanto (2016:158). Pendistribusian uang yang cukup menunjukkan bahwa dana tersebut akan dapat memenuhi tuntutan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Stabilitas mengacu pada sejauh mana ada jaminan bagi pemerintah daerah atas kapasitas mereka untuk memperoleh alokasi keuangan, sedangkan fleksibilitas mengacu pada sejauh mana jumlah dana yang diberikan diubah sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat.

Menurut Sahdan (2017:10), Alokasi Dana Desa yang kemudian berganti nama menjadi ADD merupakan dana pertanggungjawaban negara untuk membiayai kewenangan desa. Ini termasuk yang berikut:

- a. kewenangan asal (pengelolaan sumber daya alam, peradilan adat, pembentukan struktur asli, pelestarian kelembagaan lokal) yang diakui (pengakuan) oleh Negara;
- b. kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, penataan ruang, ekologi, pemukiman, pembentukan organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh Negara.

- c. kekuasaan administratif yang telah diberikan oleh delegasi atau tugas pembantu yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut HAW Widjaja (2016:133), tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk merealisasikan 10% dari setiap dana APBD untuk Alokasi Dana Desa. Hal ini dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di perdesaan melalui dana APBD (ADD) pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

Menurut Hanif Nurcholis (2018: 88-89), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Dana ini dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam rangka mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pengabdian kepada masyarakat.

Alokasi Dana Desa disebut juga ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten. Kedua sumber dana ini disalurkan ke desa. Alokasi Dana Desa yang disebut juga ADD dan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran kabupaten atau kota setelah Dana Alokasi Khusus dikurangi dari jumlah keseluruhan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa. Dana tersebut

disalurkan melalui Akuntabilitas Anggaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi ini berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Desa:

1. Urusan keuangan desa ditangani secara tertib dan ketat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta pengelolaan keuangannya berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi warga.
2. Penatausahaan keuangan desa berlangsung selama satu (satu) tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
3. Kepala Desa adalah orang yang berwenang menyelenggarakan keuangan daerah dan juga mewakili Pemerintah Desa dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemilikan kekayaan perseorangan Desa. sebuah. menyusun aturan tentang penerapan APBDesa karena Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan untuk menangani keuangan desa, sehingga memiliki kewenangan untuk itu.
 - a. Mengatur PTPKD
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD

- d. Menetapkan petugas yang memungut pendapatan desa;
 - e. Menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APBD melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. PTPKD berasal dari komponen Perangkat Desa, yang meliputi:
- a. sekretaris desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
5. Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator pelaksana teknis sistem pengelolaan keuangan desa. Sebagai koordinator teknis pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.
- a APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - b melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - d verifikasi penerimaan dan pengeluaran APBDesa
 - e merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
6. Kepala Seksi bertanggung jawab melakukan tindakan sesuai dengan ruang lingkup bidangnya. Tanggung jawab berikut jatuh pada Kepala Bagian:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan pengeluaran anggaran kegiatan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran untuk biaya pelaksanaan kegiatan. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah.
7. Bendahara diangkat oleh staf pada komite Urusan Keuangan. Tanggung jawab berikut milik bendahara:
- a. Menghimpun, menyimpan, menyeter/membayar, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang APBDesa terdiri dari:
- a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa
 - c. Pembiayaan Desa.
- Kelompok-kelompok berikut berkontribusi pada pendapatan desa:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa

- b. Transfer pendapatan.
- c. Penghasilan lain.
- d. Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa

Kategori berikut termasuk dalam grup PADesa:

- a. kinerja perusahaan; Pengembalian aset
- b. Warga desa membantu diri sendiri, keterlibatan, dan gotong royon
- c. Sumber pendapatan asli desa lainnya

Hasil dari upaya desa tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil dari Bumdes, tanah yang dijadikan kas daerah.
- b. Aset yang dihasilkan dari proses ini antara lain jaringan irigasi, pemandian umum, pasar desa, dan tambatan perahu umum.
- c. Kemandirian, partisipasi, dan gotong royong merupakan konstruksi dengan kekuatan sendiri yang memasukkan pelibatan masyarakat dalam bentuk pekerjaan, barang-barang yang dinilai dengan uang, dan hal-hal lain yang dinilai dengan uang.
- d. Retribusi desa antara lain merupakan penyumbang pendapatan asli desa secara keseluruhan.
- e. Kategori berikut membentuk grup transfer:
- f. Dana Desa b. Bagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah c. Alokasi Dana Desa (ADD) d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota a. Dana Desa b. Bagian Hasil Pajak Daerah

Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah c. Alokasi Dana Desa (ADD)

g. Bantuan keuangan yang diberikan oleh APBD provinsi dan kabupaten/kota dapat bersifat luas atau disesuaikan.

APBDesa khusus digunakan untuk mengelola bantuan keuangan, namun bantuan ini tidak diterapkan dalam hal penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Bentuk lain dari pengelompokan pendapatan, yang meliputi kategori berikut:

- a Hibah dan hadiah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta sumber pendapatan lain yang sah bagi desa.
- b Hadiah finansial berupa uang dari pihak lain dapat berbentuk hibah, kontribusi, atau bentuk lain yang tidak berkekuatan hukum.
- c Sumber pendapatan lain yang sah bagi masyarakat termasuk uang yang diperoleh melalui kerjasama dengan pihak luar dan bantuan dari bisnis yang secara fisik berada di dalam desa.

Yang dimaksud dengan "belanja desa" adalah setiap dan seluruh pengeluaran yang dilakukan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama satu (satu) tahun anggaran dan tidak diharapkan dapat dikembalikan oleh desa. Kelompok-kelompok yang menyusun klasifikasi belanja desa adalah sebagai berikut :

- a Pemerintahan Desa
- b Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c Pengembangan Masyarakat Desa

- d Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e Belanja Tak Terduga
- f Pemerintahan Desa
- g Pelaksanaan Pembangunan Desa

Persyaratan masyarakat, sebagaimana digariskan dalam RKPDesa, telah memandu alokasi tanggung jawab dalam banyak operasi kelompok belanja. Kategori pengeluaran berikut ini termasuk dalam kegiatan ini:

- a Pekerja;
- b Produk dan Layanan;
- c Modal.

Kategori biaya yang dikenal dengan biaya pegawai mencakup hal-hal seperti pendapatan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, selain tunjangan BPD. Ini semua sudah termasuk dalam anggaran. Pengeluaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. alat tulis kantor;
- b. barang pos;
- c. bahan;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/salin;
- f. sewa kantor desa;
- g. bahan penyewaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. penyediaan makanan dan minuman untuk rapat
- i. penyediaan pakaian dan perlengkapan dinas;

- j. perjalanan untuk bisnis resmi
- k. gaji dan honorarium yang dibayarkan kepada nara sumber dan tenaga ahli
- l. biaya lainnya
- m. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- n. Operasional BPD
- o. Insentif untuk Rukun Tetangga/Rukun Warga h. Pemberian Barang kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
- p. Operasi BPD

2.4.5 Pembangunan Desa

Pengembangan masyarakat pedesaan dapat dilihat sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan di mana para anggota bekerja sama untuk menetapkan kebutuhan dan masalah mereka. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

- 1) Membina pertumbuhan desa melalui pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan yang diselenggarakan (SDA dan SDM)
- 2) Memperkuat hubungan pembangunan lintas sektor (Perdagangan, Pertanian, dan Industri) antar desa, antar desa dan kota, dan antara desa dan kota dengan perkotaan.
- 3) Untuk meningkatkan pertumbuhan umum negara secara keseluruhan. Pembangunan partisipatif merupakan model yang digunakan untuk pembangunan di desa. Pembangunan partisipatif adalah sistem yang

mengelola pembangunan di desa secara bersama-sama dengan musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Cara hidup ini dipraktikkan oleh orang-orang yang memiliki akar yang dalam dalam budaya Indonesia.

Perencanaan yang memadukan pemberdayaan dan partisipasi merupakan salah satu ciri pembangunan partisipatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007, yang disahkan pada tahun 2007. Pemberdayaan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan partisipatif adalah partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Bersama-sama, kedua konsep ini dikenal sebagai keterlibatan masyarakat. Pemimpin desa bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab menjalankan pemerintahan, mengawasi pembangunan, dan mengelola urusan komunal berada di pundak kepala desa.

Forum Musrenbangdes bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan pembangunan, dan hasil diskusi forum dituangkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Desa dibantu dalam proses pembangunannya oleh kewenangan lain yang ada di desa, dan Kepala Desa juga dapat memperoleh bantuan dari lembaga kemasyarakatan yang berada di dalam desa. Menurut PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, yang berisi rekomendasi pembangunan desa.

Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pembangunan desa, dan mereka melakukannya dengan melibatkan seluruh penduduk desa dalam suasana gotong royong. Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014, yang mengatur tentang aturan pembangunan desa, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa semuanya harus mengambil langkah untuk memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat desa. Proses pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pertumbuhan Desa yang keduanya dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan. Masyarakat desa memiliki kewenangan untuk mengawasi bagaimana Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan. Menurut Permendesa No. 1 Tahun 2015 tentang kewenangan daerah berskala Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain:

1. pengembangan seni budaya lokal
2. pengorganisasian melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat serta fasilitasi operasionalnya;
3. fasilitasi kelompok masyarakat melalui:
 - a kelompok tani
 - b kelompok nelayan
 - c kelompok seni budaya
 - d lebih banyak organisasi masyarakat yang berada di dalam dusun.

2.4.6 Pemberdayaan Masyarakat

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Masyarakat Desa” adalah prakarsa yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar melalui penanaman peningkatan kesadaran, pengetahuan, sikap, kemampuan, perilaku, dan keterampilan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk menyusun strategi, program, kegiatan, dan bentuk bantuan yang disesuaikan dengan sifat masalah yang dihadapi dan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Desa secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan Permendesa nomor 5 tahun 2015 yang mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan keuangan desa.

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara metodis, dan menunjukkan tahapan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengubah individu yang kurang berdaya, kuat, dan kompeten dibandingkan saat ini atau yang belum mencapai level tersebut. Sumber daya prakarsa yang berusaha “mendapatkan” kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan untuk memberikan pemberdayaan tersebut dengan cara memperoleh atau menumbuhkan daya, kekuatan, atau kemampuan disebut sebagai daya, kekuatan, atau kemampuan “mendapatkan”. Kata “mendapatkan” menunjukkan bahwa inisiatif untuk memberdayakan anggota masyarakat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Inilah makna yang disampaikan oleh ungkapan tersebut.

Akibatnya, masyarakat umum harus disadarkan akan kebutuhan untuk mendidik diri mereka sendiri tentang berbagai aspek bakat. Ketika digunakan dengan cara ini, kata "hadiah" menyampaikan gagasan bahwa inisiatif tidak

berasal dari upaya kolektif masyarakat sebagai sumbernya. Pihak lain, seperti pemerintah atau lembaga pembangunan lainnya, wajib berinisiatif untuk mengalihkan wewenang, kompetensi, atau kekuasaan kepada diri mereka sendiri. Kewajiban ini jatuh tepat di pundak mereka.

2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Istilah "akuntabilitas" mengacu pada komponen penting dalam proses memperoleh baik "pemerintahan yang baik" atau "administrasi pemerintahan yang baik" (Huque, 2011:59). Alur pemikiran ini berangkat dari anggapan bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan hambatan utama yang menghadang jalan "clean government" atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya: 2000 dalam) Halim, 2007:254). Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan memiliki arti tanggung jawab, yang merupakan salah satu ciri penerapan "good governance". 20 Persyaratan yang dimiliki pemangku kepentingan untuk mencapai tata kelola yang baik akan mendorong peningkatan kebutuhan. Penataan interaksi antar institusi tinggi, khususnya antara institusi tinggi dengan masyarakat sebagai pihak yang memiliki negara demokrasi, itulah yang kami maksudkan ketika berbicara tentang pemerintahan. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan prasyarat yang diperlukan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Djalil, 2014:410).

Penatalayanan adalah ide yang lebih sempit daripada akuntabilitas, yang mencakup tanggung jawab yang lebih luas. Akuntabilitas berkaitan dengan

kewajiban seseorang kepada orang yang memberi tanggung jawab, sedangkan stewardship mengacu pada pengelolaan suatu kegiatan secara ekonomis dan efisien tanpa beban tanggung jawab yang harus dilaporkan (Mardiasmo 2009:20).

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh LAN dan BPKP (2000:43), bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berkewajiban. mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan perbuatan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi. Menurut Setiawan dkk. (2017), pada dasarnya merupakan kewajiban untuk memberikan informasi dan kinerja kinerja dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini mencakup informasi dan kinerja pemerintah. Untuk memenuhi hak-hak publik seperti hak untuk mengetahui, hak untuk mendapat informasi, dan hak untuk mendengarkan aspirasinya, subjek pemberi informasi haruslah pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini karena akuntabilitas merupakan tujuan terpenting dari pelaporan laporan pemerintah.

Menurut temuan Lembaga Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000:23), akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berkala. Menurut Harun (2009:8), ada dua

sumber utama akuntabilitas. Sumber-sumber ini adalah: (1) kapasitas untuk bertindak dari pelaksana tugas, dan (2) konteks atau ruang lingkup di mana konsekuensi dari suatu tindakan menjadi perhatian baik penerima tanggung jawab (tugas), serta pelaksana. tugas atau penanggung jawab.

Jika dibarengi dengan kemampuan dan kesadaran pelaksana pekerjaan, serta perhatian serius dari pemberi tugas atas segala implikasi tugas yang telah dilaksanakan, maka akuntabilitas akan berjalan dengan sendirinya. Berikut prinsip-prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh BPKP (2007: 7-8): 1) Adanya komitmen dari pimpinan maupun dari setiap staf organisasi yang terlibat. 2) Mengandalkan sistem yang mampu memastikan penggunaan sumber daya dengan cara yang sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan 3) Menunjukkan sejauh mana maksud dan tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. 4) Berfokus pada mewujudkan visi organisasi dan mencapai tujuannya, selain hasil dan keuntungan yang dicapai 5) Dapat diandalkan dalam arti jujur, tidak memihak, terbuka, dan akurat 6) Melaporkan baik tidaknya maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. berhasil atau tidak berhasil 22 Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, prinsip-prinsip tersebut di atas harus disertai dengan komitmen yang kuat dari organisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ada beberapa aspek akuntabilitas publik, yang semuanya harus dilakukan oleh organisasi yang beroperasi di sektor publik. Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Ellwood (1993), sebagaimana dikutip dalam Mahmudi (2013:9-11),

ada empat komponen akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi di sektor publik. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tanggung jawab atas moralitas dan kepatuhan terhadap hukum Legalitas dan kejujuran mengacu pada tanggung jawab bahwa organisasi harus bertindak secara etis saat bekerja dan untuk mematuhi hukum yang relevan. Pengeluaran uang rakyat harus dilakukan dengan cara yang wajar dan mendapat persetujuan terlebih dahulu. 2) Tanggung jawab manajer. Merupakan kewajiban lembaga publik untuk mengelola organisasinya secara efisien dan efektif. Ini dikenal sebagai akuntabilitas manajerial. Istilah "akuntabilitas kinerja" adalah cara lain untuk merujuk pada "akuntabilitas manajerial". 3) Tanggung Jawab Program (accountability program) Ketika mengevaluasi akuntabilitas program, penting untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dicapai, serta apakah organisasi mengeksplorasi program alternatif yang memberikan kemungkinan terbaik atau tidak. hasil dengan biaya serendah mungkin. 4) Tanggung jawab kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan tanggung jawab publik atas kebijakan yang diterapkan. 5) Akuntabilitas keuangan Tanggung jawab organisasi publik untuk memanfaatkan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, memastikan tidak ada pemborosan, kebocoran dana, atau korupsi merupakan inti dari akuntansi keuangan. Ada beberapa subbidang yang berada di bawah payung akuntabilitas.

Menurut penulis buku Akuntansi Sektor Publik, Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) akuntabilitas pada tingkat vertikal, dan (2) akuntabilitas pada tingkat horizontal

(pertanggungjawaban horizontal). Akuntabilitas otoritas yang lebih rendah kepada otoritas yang lebih tinggi adalah contoh akuntabilitas vertikal. Misalnya pertanggungjawaban satuan kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR merupakan contoh akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas kepada masyarakat yang lebih luas disebut dengan akuntabilitas horizontal.

LAN dan BPKP (2000:28-29) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut: 1) Bertanggung jawab atas Masalah Keuangan Tanggung jawab atas situasi keuangan seseorang, termasuk pengungkapan informasi yang relevan dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. regulasi, itulah yang dimaksud dengan “tanggung jawab keuangan”. Pembukuan keuangan yang diberikan serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan membahas tentang penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran oleh entitas pemerintah merupakan tujuan dari akuntabilitas ini. 2) Tanggung Jawab Penerimaan Manfaat Akuntabilitas manfaat pada dasarnya berkaitan dengan hasil operasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam skenario ini, seluruh pemerintah dipandang mampu bereaksi terhadap pencapaian tujuan (dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat), dibandingkan dengan hanya mematuhi persyaratan hierarki atau proses. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya efektivitas dalam bentuk produksi, tetapi juga, dan mungkin yang lebih penting lagi, efektivitas dalam hal hasil. 3) Akuntabilitas terhadap prosedur Tanggung jawab untuk menentukan apakah suatu prosedur untuk menetapkan dan

melaksanakan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap keputusan politik dalam rangka mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. tujuan dikenal sebagai akuntabilitas prosedural.

Menurut Hupe dan Hill (2007), ada tiga jenis akuntansi yang berbeda. Varietas ini meliputi akuntabilitas administrasi publik, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas partisipatif. Menurut Grup Bank Dunia (AS), yang mengatakannya dalam publikasi mereka Akuntabilitas dalam Tata Kelola:

*Why is It So Important to Have Accountability in Governance?
Evaluating the ongoing effectiveness of public officials or public bodies ensures that these organizations are performing to the best of their abilities, offering good value for the money spent on the provision of public services, instilling confidence in the government, and being responsive to the community that they are meant to be serving.*

Karena digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pejabat publik atau badan publik, akuntabilitas menjadi sangat penting karena memastikan bahwa mereka memberikan potensi maksimal, memberikan nilai uang seperti dalam penyediaan layanan publik, menanamkan kepercayaan kepada pemerintah, dan responsif terhadap masyarakat yang harus mereka layani. Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa akuntabilitas sangat penting karena digunakan untuk menilai efektivitas pejabat publik atau badan publik.

Dalam artikelnya yang berjudul “New Challengers for Leadership and Accountability in Local Public Services in England” yang diterbitkan oleh Crowe (2011), penulis menawarkan penjelasan mengapa akuntabilitas begitu penting: 1) Akuntabilitas memberikan kredibilitas kepada mereka yang bertanggung jawab membuat pilihan, asalkan mereka yang bertanggung jawab dapat menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk publik mempertanyakan dan mengkritik penilaian yang mereka buat. 2) Bertanggung jawab atas tindakan seseorang memberikan kredibilitas pada penilaian yang dibuat dan memberikan bukti untuk mendukung keputusan tersebut. 3) Ada manfaat praktis dari akuntabilitas; jika itu asli dan signifikan, akuntabilitas meletakkan dasar untuk memodifikasi dan meningkatkan pemberian layanan. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, konsep pengertian keuangan desa mengacu pada semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang-barang terkait. Konsep ini terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan tanggung jawab ini menghasilkan pendapatan, belanja, dan keuangan, yang semuanya perlu dikelola dengan baik agar desa dapat menjaga kesehatan keuangan yang sehat.

2.6 Politik Anggaran

Penganggaran politik adalah proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan proses anggaran, yang mencakup berbagai pertanyaan tentang bagaimana membiayai kegiatan pemerintah, bagaimana uang publik diperoleh, dikelola, dan didistribusikan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan sebagai

akibatnya, dan peluang apa yang tersedia baik untuk menyimpang dari norma maupun untuk meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Sanjaya dkk. (2018:21), politik anggaran diartikan sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan tuntutan dan prosedur politik. Proses ini dapat dilakukan oleh individu atau organisasi. Politik anggaran tidak bisa dihindari; Hal ini dikarenakan dorongan dari pemerintah dapat secara langsung mempercepat pelaksanaan inisiatif kerja yang telah disepakati pada awal tahun anggaran. Sebagai konsekuensi dari pertimbangan politik tersebut, OPD dapat segera menjalankan program kerja, asalkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan keadilan yang telah ditetapkan oleh legislatif.

Menurut Abdullah (2013:21), anggaran politik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap anggaran. Faktor ini menggambarkan situasi di mana proses pengembangan kebijakan anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor politik. Politik anggaran tidak dapat dihindarkan, dan bila terjadi, kepentingan umum dapat langsung mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati pada awal tahun anggaran. Karena pertimbangan politik tersebut, Kantor Pembela Umum (OPD) tidak dapat secara langsung menjalankan program kerja jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keadilan yang telah ditetapkan oleh legislatif.

Karena anggaran bersifat multidimensi, Sutoro Eko (2008:9) menegaskan bahwa anggaran harus dianalisis dari berbagai perspektif. Menurut Hyde (1992, sebagaimana dikutip dalam Sutoro Eko 2008:9), anggaran harus dilihat melalui kacamata pemahaman berikut: sebagai dokumen politik, anggaran berupaya

mengalokasikan sumber daya yang terbatas kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan berbagai kepentingan yang kompleks, kompetitif, dan bahkan saling bertentangan. Anggaran, yang merupakan dokumen ekonomi dan fiskal, menjadi alat utama untuk mendistribusikan pendapatan, merangsang pembangunan ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan lapangan kerja, dan menopang perekonomian. Semua tujuan tersebut dapat dicapai dengan menjaga perekonomian. Anggaran, yang berfungsi sebagai dokumen akuntansi, menjadi pedoman dan penutup bagi pengeluaran pemerintah. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pengelolaan dan administrasi, anggaran menjadi infrastruktur yang digunakan untuk memandu penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Wildavsky dan Caiden (2004:58), konteks politik anggaran akan dikaitkan dengan kapasitas negara untuk memberikan jaminan kepada rakyat serta siapa yang berperan dalam proses tersebut. Di sisi lain, segala sesuatu yang terjadi dalam ranah politik anggaran berlangsung dalam kerangka waktu yang terbatas dan semata-mata menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Aturan yang menyatakan bahwa program hanya terletak pada tingkat kepentingan masing-masing aktor, masyarakat seringkali tidak mengetahui prosesnya, dan partisipasi dalam menentukan hasil seringkali dihilangkan dari proses. Bahkan orang-orang yang membentuk populasi tidak mengetahui berapa persen anggaran yang diperuntukkan bagi kesejahteraan mereka sendiri.

Menurut Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria (2012:310), definisi politik anggaran adalah: “suatu proses saling mempengaruhi antara berbagai pihak yang

berkepentingan dalam menentukan besaran tujuan pembangunan menurut sumber dana publik yang tersedia”.

Selain itu, istilah "politik anggaran" mengacu pada proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang berbeda yang berkepentingan dengan anggaran. Dalam konteks ini, “politik anggaran” dalam arti lain adalah proses pembentukan kekuasaan atau otoritas politik di antara banyak pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan dan pengalokasian anggaran (Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, 2016:223). Untuk dapat membayar pengeluaran pemerintah (government expenditure), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atas barang dan jasa publik, maka pemerintah sebagai entitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat memerlukan sumber kas atau modal.

2.7 Infrastruktur

Infrastruktur dapat digambarkan sebagai tuntutan fisik mendasar dari penataan sistem struktural yang penting untuk keamanan ekonomi sektor publik dan swasta, serta layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat beroperasi dengan benar. Yang dimaksud dengan "infrastruktur" adalah infrastruktur teknologi atau fisik yang mendukung jaringan struktural seperti utilitas seperti jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, istilah ini juga dapat merujuk pada infrastruktur secara keseluruhan. Menurut Stone dalam Kodoatie (2016:32), istilah “infrastruktur” mengacu pada fasilitas fisik yang dikembangkan atau diperlukan oleh badan publik untuk fungsi pemerintah dalam

penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan layanan lain untuk memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial.

Sarana dan prasarana keduanya dianggap sebagai bagian dari infrastruktur. Istilah "infrastruktur" mengacu pada segala sesuatu yang membantu keberhasilan pelaksanaan suatu proses, apakah proses itu berbentuk perusahaan, pengembangan, atau proyek. Dengan kata lain, fasilitas mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan sarana lebih khusus ditujukan untuk pergerakan benda atau peralatan. (Amirin, 2011:45).

Karena memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi, infrastruktur merupakan faktor penting dalam kegiatan produksi yang membentuk proses produksi. Kehadiran infrastruktur berpengaruh pada efektivitas dan kelangsungan operasi di bidang ekonomi lainnya. Di Sibarani, Cicilia berbicara tentang bagaimana kehadiran infrastruktur dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi (2012:32). Bank Dunia mengklasifikasikan berbagai jenis infrastruktur sebagai salah satu dari tiga kategori:.

1. Contoh infrastruktur ekonomi meliputi utilitas publik (seperti listrik, telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas), pekerjaan umum (seperti jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase), dan sektor transportasi (seperti jalan raya), kereta api, pelabuhan laut, bandara, dan sebagainya). Infrastruktur ini merupakan aset fisik yang dibutuhkan untuk final. Listrik, telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas adalah semua layanan yang disediakan oleh utilitas publik.

2. Sektor perumahan dan rekreasi (termasuk taman dan kolam renang), sektor medis (termasuk rumah sakit dan pusat kesehatan), sektor pendidikan (termasuk sekolah dan perpustakaan), dan sektor rekreasi (termasuk taman dan perpustakaan) infrastruktur sosial adalah aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat (taman, museum, dll -dll).
3. Infrastruktur administratif dan kelembagaan, yang terdiri dari berbagai komponen seperti budaya, penegakan hukum, kontrol dan koordinasi administratif, dan banyak lagi. Dalam bidang infrastruktur juga terdapat konsep "infrastruktur dasar" dan "infrastruktur peralatan". Ketika orang berbicara tentang "infrastruktur dasar", mereka mengacu pada bagian ekonomi yang tidak untuk dijual dan tidak dapat disatukan karena alasan apa pun, baik secara teoritis maupun teknis. Industri-industri ini dicirikan oleh aspek-aspek publik, dan mereka memainkan peran penting dalam berfungsinya perekonomian lainnya. spasial. Jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, sistem drainase, bendungan, dan struktur buatan lainnya dapat dianggap sebagai contoh infrastruktur. Hingga saat ini, infrastruktur pelengkap seperti gas, listrik, telepon, dan air bersih **telah dibangun. Aspek-aspek pembangunan infrastruktur yang mendasar menjadi tanggung jawab pemerintah atas nama masyarakat luas yang membutuhkan.**

Namun, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan korporasi dalam penyediaan infrastruktur. Peraturan ini dikeluarkan pada tahun 2005. Istilah

"infrastruktur" mengacu pada keseluruhan konsep, yang dapat dipecah menjadi tiga komponen utama:

1. Infrastruktur keras berbasis fisik, seperti jalan raya dan rel kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan, dan saluran irigasi.
2. Prasarana keras non fisik, yang terkait dengan fungsi utilitas umum, seperti ketersediaan air bersih dan instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa distribusi; penyediaan tenaga listrik untuk jaringan telekomunikasi (telepon dan internet); dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, dan gas beserta jaringan pipa distribusinya. Ketersediaan air bersih dan instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa distribusi merupakan contoh infrastruktur keras non fisik. Ketersediaan air bersih dan instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa distribusi adalah
3. Infrastruktur lunak, juga dikenal sebagai kerangka kelembagaan atau institusional, adalah kerangka kerja yang mencakup berbagai nilai (seperti etos kerja), norma (terutama yang telah dikembangkan dan dikodekan ke dalam peraturan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh perusahaan. pihak terkait, terutama pemerintah, dan beberapa pihak terkait.

Dilihat dari banyaknya jenis infrastruktur yang langsung terhubung dengan masyarakat, terlihat jelas bahwa peran pemerintah dalam penyediaannya cukup signifikan. Meskipun pengadaan infrastruktur dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk, namun tidak semua layanan infrastruktur dapat dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini disebabkan oleh fakta

bahwa layanan infrastruktur tertentu membutuhkan modal dalam jumlah besar, waktu pengembalian modal yang lama, dan menimbulkan risiko investasi yang signifikan. infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan kerjasama di berbagai sektor regional (Bulohlabna, 2018:13)

2.8 Kerangka Berpikir



2.9 Definisi Konseptual

Ketika membahas politik, konsep hisab dan akuntabilitas identik dengan transparansi. Arti frasa ini dalam ilmu fisika telah diperluas untuk mencakup penggunaan metaforis. Salah satu definisi barang transparan adalah yang memungkinkan cahaya melewatinya. Aturan dan prosedur tentang transparansi sering diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas di antara pejabat publik dan mengurangi kasus korupsi.

3.0 Definisi Oprasional

A. Aspek Transparansi

- a. Ketersediaan dan Aksebilitas Documen
- b. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

B. Faktor Yang Mempengaruhi Tranfaransi

- a. Keterbukaan Proses.
- b. Kejelasan Dan Kelengkapan Dokumen

BAB III

METODE PENELITIAN

3.8 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan memaparkan hasil secara deskriptif. Hasilnya akan dilakukan pengolahan serta akan dilakukan Teknik reduksi. Data bisa ditampilkan secara wacana (Yusuf, 2017). Pada penelitian ini bisa digunakan dalam menganalisis partisipasi Masyarakat dalam upaya pengawasan anggaran dana infrastruktur. Tujuannya yaitu berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan serta fenomena yang ada. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Berfungsi sebagai pemaparan data secara deskriptif dan terstruktur. Sesuai dengan metode tersebut maka hasilnya akan dihubungkan dengan kenyataan yang ada sebenarnya.

3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan. Dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai tanggal 30 Januari 2022.

3.10 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data

primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya :

3.10.1. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang pertama dan terpenting dalam penelitian. Fungsinya untuk menyelesaikan dan menjawab rumusan masalah. Sumber data ini didapatkan dari wawancara serta kegiatan observasi secara langsung. Wawancara dengan informan secara langsung yang ditentukan serta observasi di lokasi.

Tabel 3.1 Unit Analisis Data Primer

No	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	Pengawasan Preventif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Dan Akseibilitas Dokumen 2. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi 3. Kerbukaan Proses 4. Kejelasan Dan Kelenkapan Dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapan Transparan pemerintah dalam penyediaan dokumen 2. Kerangka regulasi apa saja yang yang menjamin tranparansi 3. Seberpa terbuka pemerintah desa dalam setiap proses 4. Seberapa jelas pemerintah memberikan kelengkapan dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa Dalam 2. Sekretaris Desa Dalam 3. BPD Desa Dalam 4. Tokoh Masyarakat 5. Mantasn Sekdes Desa Dalam 6. Masyarakat Desa Dalam

2	Pengawasan Represif	1. Seberapa Transparan Pemerintah Desa Dalam Dana Infrastruktur Desa	1. Seberapa Transparan pemerintah dalam melakukan tugas nya	1. Kepala Desa Dalam 2. Sekretaris Desa Dalam 3. BPD Desa Dalam 4. Tokoh Masyarakat 5. Mantasn Sekdes Desa Dalam 6. Masyarakat Desa Dalam
---	---------------------	--	---	--

3.10.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk menunjang sumber pertama yaitu primer. Tujuannya supaya bisa lebih memberikan kekuatan sumber utama dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Sumber penelitian secara sekunder didapatkan dari jurnal, artikel dan buku.

3.11 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian. Berikut adalah teknik pengumpulan data penelitian:

1. Observasi

Kegiatan observasi bertujuan melihat lokasi penelitian secara nyata. Tujuannya mendeskripsikan kondisi yang ada dalam penelitian. Pengetahuan yang didapatkan dari observasi ini sangat penting karena agar peneliti mengetahui karakteristiknya. Observasi penting terutama pada penelitian studi

kasus. Pada penelitian ini observasi dilakukan di Kantor Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian dengan cara mendatangi informan secara langsung. Secara tatap muka datang ke informan. Berusaha melemparkan pertanyaan kepada informan supaya mendapatkan data yang akurat. Wawancara juga dilakukan dengan membutuhkan pedoman wawancara supaya lebih terarah dan sesuai dengan penelitian. Pedoman ini harus sesuai indikator yang telah ditentukan. Wawancara pada penelitian ini dengan Kepala Desa Dan PBD guna mendapat data yang akurat. Wawancara secara langsung dengan mendatangi Kantor Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Narasumber yang dipilih yaitu kepala Desa Dan PBD .

3. Dokumentasi

Setiap penelitian harus memerlukan kegiatan pengabdian momen melalui dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian untuk mendapatkan bukti data-data penelitian yang bisa berupa video dan foto. Dokumentasi bisa didapatkan melalui observasi serta kegiatan saat wawancara.

3.12 Instrumen Penelitian

Salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah peneliti sering berpartisipasi dalam penelitian baik sebagai partisipan maupun pengumpul data. Instrumen adalah instrumen atau sarana yang digunakan peneliti dalam proses

pengumpulan data untuk mempermudah pekerjaannya, memberikan temuan yang lebih baik, dan membuat hasil tersebut lebih mudah untuk dianalisis (Arikunto, 2006). Ketika melakukan penelitian kualitatif, peneliti menjaga hubungan yang erat dengan masalah konseptual yang dipelajari. Agar dapat mengumpulkan informasi atau data sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber yang sudah ada. Untuk memberikan landasan bagi ide-ide dan teori-teori baru, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para informan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang rincian yang ditemukan dalam konteks sekarang. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dalam arena penelitian tidak dapat dihindarkan, karena peneliti dituntut untuk terlibat langsung dalam percakapan dengan lingkungan sekitar.

Adapun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini, instrumen lain (seperti pedoman wawancara, alat dokumentasi, dan sebagainya) juga dapat digunakan; Namun, fungsi instrumen tersebut hanya sebatas membantu tugas yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan berperan sebagai instrumen kunci.

3.13 Penentuan informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui penggunaan purposive sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel data yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sumber data adalah individu yang dianggap paling tahu tentang topik yang sedang diselidiki, atau mungkin dia adalah penguasa sehingga akan lebih mudah bagi peneliti untuk menyelidiki topik yang sedang diselidiki. Dalam contoh khusus ini, penulis menyelidiki data dari berbagai sumber data yang dijelaskan sebelumnya, Sugiyono (2013:85).

Tabel 3.2 Imforman Penelitin

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
1	Jamaluddin S.SOS	Laki-Laki	56	Kepala Desa
2	Junaidi	Laki-Laki	43	Sekretaris Desa
3	Hukman	Laki-laki	38	Anggota BPD Desa Dalam
4	Imron	Laki-Laki	28	Anggota BPD Desa Dalam
5	Gazali	Laki-Laki	30	Tokoh Masyarakat Desa Dalam
6	Sutejo	Laki-Laki	35	Masyarakat Desa Dalam
7	Irfan	Laki-Laki	37	Masyarakat Desa Dalam

Sumber :Diolah Oleh Peneliti 2021

3.14 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini terdapat langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut : (Yusuf, 2017).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam memfilter atau menyaring data-data penelitian yang telah didapatkan. Tujuan penyaringan data-data penelitian ini agar mendapatkan data yang lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Reduksi data juga berfungsi untuk menyederhanakan data lagi lebih kompleks supaya mendapatkan data- data yang sesuai dengan masalah penelitian dan data yang tidak sesuai maka akan disisihkan

2. Penyajian Data

Data yang telah dipilih dan dipilah akan disajikan secara sistematis. Penyajian data ini harus terstruktur secara rapi. Kegiatan penyajian data ini bisa dengan cara menampilkan data dengan berbagai grafik serta diagram.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah direduksi kemudian juga telah disajikan melalui diagram. Kegiatan selanjutnya dengan cara menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini adalah hasil penelitian dari keseluruhan yang disimpulkan dengan menyesuaikan teori yang digunakan serta kenyataan yang ada. Kesimpulan ini berdasarkan cara kolerasi dengan teori dan realitas sesungguhnya (Yusuf, 2017).

